



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum LKM Syariah Barokah Sejahtera Malang

a. Latar Belakang

1) Sejarah

LKM Syariah Barokah Sejahtera merupakan lembaga keuangan mikro Syari'ah yang bergerak dalam bidang penyimpanan dana dan pembiayaan baik pembiayaan modal usaha, pembelian barang maupun pembiayaan kebutuhan lainnya dengan menggunakan konsep syariah.

LKM Syariah Barokah Sejahtera didirikan pada tanggal 23 Januari 2009 yang berlokasi di Jalan B.S. Riadi 45/5 Malang oleh Mira Tania, ST, MM., Didit Noviandono, SE, AK., Beni Santoso SE., Hj. Nani Rosmini, Drs. Dian Prawendratama, SE, BKP., Oke Robiansyah, ST.

2) Visi

Visi LKM Syariah Barokah Sejahtera adalah “Sejahtera bersama sesuai dengan Syariah Islam”.

3) Misi

Misi LKM Syariah Barokah Sejahtera adalah ridlo Allah SWT, bermanfaat, bermuamalah, dan rezeki yang barokah.

4) Strategi Operasi

Menghimpun dan menyalurkan dana untuk meningkatkan kegiatan usaha kecil dan menengah.

5) Motto

Motto LKM Syariah Barokah Sejahtera adalah bangga melayani *mu'amalat* dengan Syariah Islam menuju kehidupan yang penuh berkah.

2. Produk Simpanan dan Persyaratan Umum Simpanan

a. Produk Simpanan

LKM Syariah Barokah Sejahtera menyediakan bermacam-macam produk simpanan yang dapat digunakan masyarakat untuk menyimpan dana sesuai

dengan tujuan investasi yang diinginkan. Berikut adalah macam-macam jenis produk simpanan (investasi) dalam LKM Syariah Barokah Sejahtera.

1) Yaumi (Simpanan Sehari-hari)

Merupakan simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu, dengan setoran awal minimal sebesar Rp. 20.000.

2) Ilmi (Simpanan Pendidikan)

Simpanan yang dikhususkan untuk biaya pendidikan, pengambilannya disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan, dengan setoran awal minimal Rp. 20.000.

3) Adha (Simpanan Idul Adha dan Aqiqah)

Simpanan yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan ibadah Qurban, Aqiqah dengan setoran awal minimal Rp. 25.000.

4) *Walimatul 'Ursy* (Simpanan untuk pernikahan)

Simpanan yang pengambilannya digunakan untuk persiapan pernikahan, dengan setoran awal minimal Rp. 30.000.

5) Deposito

LKM Syariah Barokah Sejahtera juga menyediakan wadah bagi para *Shahibul Maal* (Investor) untuk menginvestikan dananya dalam bentuk simpanan berjangka (deposito). Dana yang masuk dalam deposito ini akan digunakan oleh LKM Syariah Barokah Sejahtera sebagai sumber dana untuk kegiatan pembiayaan. Dana akan disalurkan kepada para nasabah

pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah agama Islam. Untuk memiliki rekening deposito ini *shahibul maal* dapat menginvestasikan dananya di LKM Syari'ah Barokah Sejahtera minimal Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah). Berikut besar nisbah deposito yang berlaku:

Tabel 2: Deposito

Jenis Simpanan	Nisbah	H1-1000 (Nasabah)
Deposito 1 bulan	50:50	1,09*
Deposito 3 bulan	52:48	1,09
Deposito 6 bulan	54:46	1,09
Deposito 12 bulan	56:44	1,09

Keterangan* : H1-1000 bulan Maret

b. Persyaratan Umum Simpanan

Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening.
- 2) Foto copy KTP/SIM.
- 3) Membayar biaya pengganti buku simpanan Rp. 15.000.
- 4) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5000. (tidak ada batas waktu aktif rekening).
- 5) Tidak ada potongan biaya administrasi tiap bulan.

3. Produk Pembiayaan dan Persyaratan Umum Pembiayaan

a. Produk Pembiayaan

LKM Syariah Barokah Sejahtera berperan menjadi *mudharib* (pengelola dana) akan menyalurkan dana dari para *shahibul maal* (pemilik dana) kedalam berbagai jenis pembiayaan. Berikut adalah jenis-jenis pembiayaan dalam LKM Syariah Barokah Sejahtera.

1) *Mudharabah*

Merupakan pembiayaan modal usaha. LKM Syariah Barokah Sejahtera tidak meminta agunan untuk pembiayaan dibawah satu juta rupiah. Setiap bulan LKM Syariah Barokah Sejahtera meminta nisbah (bagi hasil) dari usaha yang dibiayai. Besar nisbah tergantung dari keuntungan yang diperoleh, tingkat resiko dan jenis usaha *mudharib*. Dalam akad *mudharabah* semua kerugian yang bukan diakibatkan oleh kelalaian dari *mudharib* ditanggung oleh LKM Syariah Barokah Sejahtera.

2) *Murabahah*

Merupakan jenis pembiayaan untuk pembelian barang dengan cara mengangsur. LKM Syariah Barokah Sejahtera dalam hal ini membeli produk (barang) sesuai dengan keinginan atau pesanan *mudharib*. LKM Syariah Barokah Sejahtera akan mengambil keuntungan sesuai dengan kesepakatan dengan *mudharib* yang dituangkan dalam sebuah akad perjanjian. LKM Syariah Barokah Sejahtera juga akan memberitahukan harga pokok pembelian barang tersebut ataupun diskon yang didapat apabila memang ada diskon. Untuk pemesanan barang ini *mudharib*

diwajibkan membayar uang muka sebesar 30% dari harga barang yang dipesan.

3) *Musyarakah*

Pada prinsipnya sama dengan pembiayaan *mudharabah*, tetapi dalam pembiayaan *musyarakah* ini *mudharib* dan LKM Syariah Barokah Sejahtera sama-sama menyetor dana yang akan digunakan untuk usaha tersebut dengan prosentase sesuai dengan kesepakatan bersama. Besar prosentase penyertaan dana ini menentukan tingkat resiko dan pembagian nisbah masing-masing pihak. LKM Syariah Barokah Sejahtera dan *mudharib* berperan sebagai mitra usaha.

4) *Kafalah*

Pembiayaan ini dapat digunakan untuk kegiatan konsumsi seperti untuk biaya sekolah, biaya kesehatan, dan lain-lain. Dalam pembiayaan ini, LKM Syariah Barokah Sejahtera akan mendapat uang jasa dari *mudharib* yang menggunakan produk pembiayaan ini. Besarnya tergantung kemampuan dari *mudharib* dan disetujui dalam sebuah akad.

b. Kemudahan

Untuk mempermudah para pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan dana, maka LKM Syariah Barokah Sejahtera memberikan kemudahan dalam pembiayaan antara lain :

- 1) Pembiayaan maksimal satu juta rupiah tanpa menggunakan agunan.

- 2) Dana yang diajukan oleh *mudharib* dan telah disetujui oleh LKM Syariah Barokah Sejahtera dapat cair 100%, tanpa dikenakan potongan apapun.
- 3) Tidak ada prosentase nisbah yang mengikat *mudharib*.
- 4) Adanya transparansi dalam setiap kegiatan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu akad.
- 5) Tidak ada persyaratan yang memberatkan *mudharib*.
- 6) Angsuran pembiayaan dapat dilakukan tiap bulan atau tiap minggu atau mungkin tiap hari.

c. Persyaratan Pembiayaan

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi anggota minimal 1 (satu) bulan atau saldo simpanan minimal 5% dari besar pembiayaan yang diajukan.
- 2) Membayar uang muka 30% dari harga barang yang dipesan untuk pembiayaan murabahah.
- 3) Membayar biaya materai dan administrasi yang jumlahnya ditentukan pada saat pembuatan akad.
- 4) Menyertakan dokumen-dokumen antara lain :
 Untuk Pembiayaan maksimal 1 (satu) juta rupiah :
 - a) Foto copy KTP/SIM suami dan istri.
 - b) Foto copy Kartu Keluarga.

- c) Foto copy surat nikah bagi yang sudah menikah, bagi yang belum menikah menyertakan foto copy KTP orang tua.

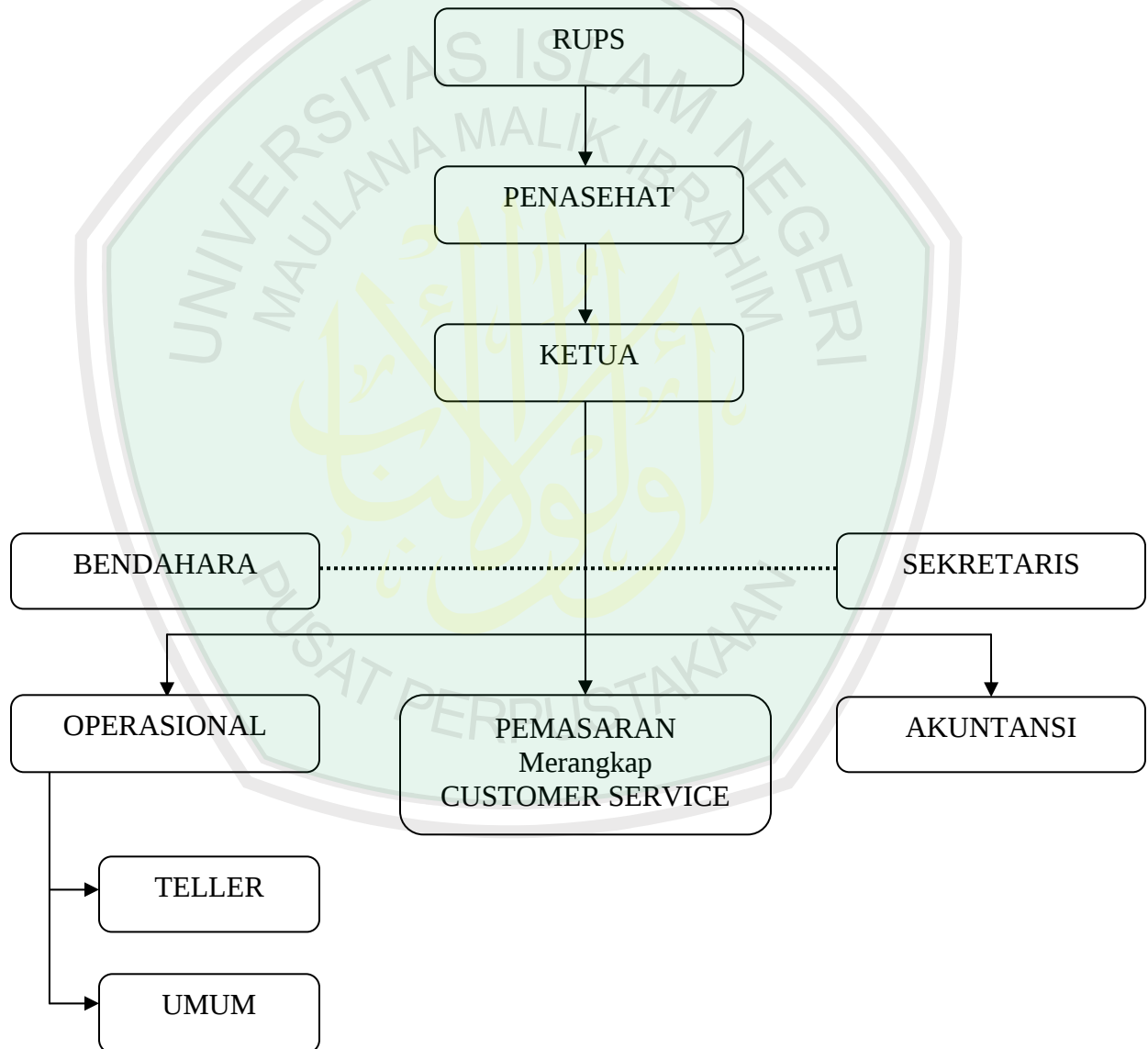
Untuk pembiayaan di atas 1 (satu) juta rupiah :

- a) BPKB asli (dan foto copy 2 lembar).
- b) STNK + Pajak asli (dan foto copy 2 lembar).
- c) KTP suami dan istri (dan foto copy 2 lembar).
- d) Foto copy Kartu Keluarga 2 lembar.
- e) Foto copy surat nikah bagi yang sudah menikah 2 lembar.
- f) Rekening listrik/air/telepon/slip gaji.
- g) Kendaraan yang dijadikan agunan dibawa untuk dicek fisik.
- h) Pajak kendaraan masih hidup.
- i) Bagi *mudharib* baru suami dan istri wajib datang.

4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi⁴⁴

Tabel 3: Struktur Organisasi



⁴⁴Ira, wawancara (Malang, 8 Januari 2014).

b. Pembagian Tugas

1) Penasehat:

- a) Memberikan nasehat atas kegiatan LKM Syariah Barokah Sejahtera.
- b) Memberikan masukan atas keputusan LKM Syariah Barokah Sejahtera.
- c) Mengawasi atas semua kegiatan LKM Syariah Barokah Sejahtera.

2) Ketua:

- a) Membuat keputusan segala kebijakan LKM Syariah Barokah Sejahtera, yang telah disetujui oleh dewan penasehat.
- b) Memimpin berjalannya LKM Syariah Barokah Sejahtera.

3) Bendahara:

- a) Mengontrol berjalannya transaksi di LKM Syariah Barokah Sejahtera.
- b) Bertanggung jawab atas keuangan di LKM Syariah Barokah Sejahtera.

4) Sekretaris:

- a) Membuat jadwal ketua setiap hari.
- b) Memastikan segala jadwal kerja dan operasional LKM Syariah Barokah Sejahtera.
- c) Membuat janji atau yang berhubungan dengan pihak luar atas nama LKM Syariah Barokah Sejahtera.

5) Teller:

- a) Melakukan transaksi simpanan dan pembiayaan yang dilakukan nasabah.
- b) Membuat laporan transaksi harian.
- c) Memastikan kecukupan uang *cash* di *cash box*.

6) Umum:

- a) Bertanggung jawab atas kebersihan kantor.
- b) Bertanggung jawab atas ketersediaan kebutuhan operasional kantor dan pegawai.
- c) Membantu tugas devisi lain yang memerlukan bantuan.

7) Pemasaran merangkap *Customer Service*:

- a) Memasarkan produk LKM Syariah Barokah Sejahtera baik simpanan atau pembiayaan.
- b) Melayani nasabah yang datang untuk pembukaan rekening simpanan, informasi produk, atau pengajuan pembiayaan.
- c) Melakukan penulisan akad perjanjian pembiayaan ketika ada pencairan pembiayaan.

8) Akuntansi:

- a) Membuat laporan akhir dari semua transaksi yang dibuat oleh kasir.
- b) Membuat laporan keuangan.

B. Pembahasan

1. Analisis penetapan anggota DPS pada LKM syariah Barokah Sejahtera Malang.

Dewan Pengawasan Syariah merupakan pihak yang penting dan menjadi bagian dari lembaga keuangan. Setiap lembaga keuangan syariah atau konvensional yang memiliki unit usaha syariah harus memiliki setidaknya 2-5 orang sebagai anggota DPS. Sedangkan untuk BPRS setidaknya memiliki 1-3 orang anggota DPS. Jika anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah memiliki lebih dari satu anggota maka salah satu dari anggota tersebut harus menjadi ketua DPS di lembaga keuangan syariah tersebut.⁴⁵

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut Muhammad Syakir Sula⁴⁶ adalah “badan yang ada di lembaga keuangan syariah yang diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan syari’ah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN”. Fungsi DPS yaitu:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

⁴⁵ Muhammad Syakir Sula, h. 543.

⁴⁶ Muhammad Syakir Sula, h. 541-542.

c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

DPS dipercayai dengan tugas untuk mengarahkan, meninjau, dan mengawasi aktivitas institusi finansial Islami guna memastikan ia telah sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah Islami. Fatwa dan peraturan DPS bersifat mengikat bagi institusi finansial Islami. Dewan syariah setidaknya harus terdiri atas tiga anggota cendekiawan syariah. Dapat mencari jasa dari konsultan yang memiliki keahlian dalam bisnis, ekonomi, hukum, akuntansi, dan/atau bidang lain.⁴⁷

Adapun praktik penetapan anggota DPS pada LKM syariah Barokah Sejahtera Malang, dalam wawancara Ira menjelaskan:

Dewan Pengawas Syariah atau pun Dewan Penasehat menurut kami sama saja, yaitu tugasnya sama-sama memberikan nasehat atas kegiatan LKM Syari'ah Barokah Sejahtera dan memberikan masukan atas keputusan LKM Syari'ah Barokah Sejahtera, dari kalangan pegawai sendiri dan jumlahnya satu aja (satu saja). Proses penetapan Dewan Penasehat ini sama seperti pada proses dalam Fatwa MUI yaitu setelah RUPS, para pemegang saham mengusulkan nama-nama

⁴⁷ Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance*, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 590.

Dewan Penasehat, setelah itu mengajukan permohonan penempatan anggota Dewan Penasehat ke MUI, setelah 30 hari barulah DSN menetapkan nama calon anggota Dewan Penasehat.⁴⁸

Jika kita melihat prosedur penetapan anggota Dewan Penasehat pada LKM Syariah Barokah Sejahtera, maka kita dapat mengetahui bahwa prosedur penetapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI. Ketentuan yang tersebut adalah:

- a. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN.
- b. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.
- c. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

Dalam rangka menjamin kesyari'ahan sebuah lembaga keuangan syari'ah, sudah ada ketentuan bahwa setiap lembaga keuangan syari'ah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS mempunyai tugas yang unik, berat dan strategis. Keunikan tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota DPS ini harus mampu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syari'ah tersebut sungguh-sungguh dapat berjalan di atas rel syari'ah, dan tidak menyimpang sedikitpun.

Keunikan ini makin terlihat jika kita membandingkan pada lembaga keuangan konvensional dimana tidak terdapat adanya DPS. Bahkan dalam lembaga-lembaga lain yang mengklaim dirinya sebagai lembaga Islam semisal rumah sakit

⁴⁸Wawancara pribadi dengan Ira, *Customer Service* (Malang, 8 Januari 2014).

Islam, sekolah Islam dan universitas Islam belum adanya kewajiban untuk memiliki DPS.

Tugas DPS pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah untuk mengawasi dan bersifat menjamin operasional sebuah bisnis, karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interpretasinya sangatlah luas. Kesyariahan sebuah lembaga keuangan syari'ah, dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan terletak di atas pundak mereka. Begitu DPS menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syariah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak.

Begitu pula sebaliknya, jika DPS menyatakan bahwa terdapat penyimpangan terhadap lembaga syari'ah yang mereka awasi padahal tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah tersebut dapatlah hancur.

Jadi, untuk penetapan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada LKM Syariah "Barokah Sejahtera" Malang sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

2. Analisis praktik LKM syariah Barokah Sejahtera Malang dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah secara garis besar tidak berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil dari transaksi-transaksi yang dilakukannya.

Bila lembaga keuangan konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka lembaga keuangan syariah mengambil keuntungannya yang disebut imbalan, baik berupa jasa (*fee base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*). Adapun kegiatan usaha lembaga di LKM syariah, dalam wawancara Lulu menjelaskan:

Kegiatan usaha dilembaga ini dalam menerima simpanan dana dari masyarakat itu dalam bentuk giro dengan prinsip wadi'ah, tabungan dengan prinsip wadi'ah atau mudharabah, Deposito berjangka dengan prinsip mudharabah, bentuk lainnya yang berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah. Kalau dalam menyalurkan dana, dalam bentuk murabahah, mudharabah, musyarakah, dan kafalah. Produk kami saat ini masih itu saja, tetapi pastinya kami akan mengembangkan produk-produk kami. Disini kami tidak menggunakan multi akad seperti di lembaga keuangan syariah lainnya. Bahkan kami baru tau istilah multi akad itu. Bisa dibilang lembaga kami baru berdiri, meskipun begitu kami akan selalu berusaha menjadikan lembaga kami benar-benar melakukan sesuai dengan prinsip syariah, karena pedoman operasional kami mengacu pada fatwa DSN-MUI semuanya. Kami yakin operasional kami semuanya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak ada riba sama

sekali. Sampai saat ini alhamdulillah nasabah sudah mencapai kurang lebih 700 orang dan semuanya tidak ada yang pernah wanprestasi.⁴⁹

Dalam produk-produk simpanan ataupun pembiayaan, LKM Syari'ah "Barokah Sejahtera" Malang sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Hal ini terlihat dari macam-macam produk simpanan dan produk pembiayaan serta persyaratannya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Meskipun produk di LKM Syari'ah "Barokah Sejahtera" hanya sedikit, itu tidak jadi masalah. Mereka tidak menggunakan multi akad karena selain baru mendengar istilah tersebut, mereka takut jika menggabungkan dua akad yang berbeda akan menjadi riba.

Dengan banyaknya nasabah pada LKM syari'ah "Barokah Sejahtera" Malang, menunjukkan bahwa banyak nasabah yang senang melakukan transaksi di lembaga tersebut.

Kesejahteraan material dan spiritual didapat melalui usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang halal. Artinya, lembaga keuangan syariah tidak akan menyalurkan dana untuk usaha-usaha yang tidak pasti kehalalannya. Karena itu dapat dikatakan bahwa konsep keuntungan pada lembaga keuangan konvensional lebih cenderung berfokus pada sudut keuntungan materi, sedangkan konsep keuntungan pada lembaga keuangan syariah harus memperhatikan keuntungan dari sudut duniawi dan akhirat.

⁴⁹Wawancara pribadi dengan Lulu, *Marketing* (Malang, 8 Januari 2014).

Jika memang tujuan nasabah sesuai dengan tujuan lembaga keuangan syariah, maka secara prinsip tidak ada kekurangan dari menabung di bank syari'ah karena adanya keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Namun apabila tujuan nasabah lebih ke aspek-aspek materialnya, maka bisa jadi keuntungan yang diperoleh akan kurang sesuai dengan harapan yang diinginkannya.

Dalam menjalankan operasionalnya, lembaga keuangan syariah mempunyai prinsip-prinsip yang mendasari operasionalnya, seperti dikatakan Lulu, *marketing LKM Syari'ah Barokah Sejahtera* "Semua produk di lembaga ini menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sesuai dalam setiap produknya. Bisa dilihat dari penjelasan setiap produk dan tujuannya serta kemudahan dan persyaratannya tidak ada yang melanggar ketentuan syariat Islam.⁵⁰ Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

a. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang dialam semesta ini telah diatur oleh Allah SWT, apa yang telah diatur dan ditetapkan bukanlah kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Dalam sebuah lembaga keuangan syari'ah, prinsip tauhid ini adalah segala apa yang dilarang oleh Allah SWT tentang bermuamalah, seperti:

1) *Riba*

Riba adalah tambahan yang diberikan karena pertambahan waktu.

Misalnya, seseorang meminjam uang senilai 100 gram emas selama satu

⁵⁰Wawancara pribadi dengan Lulu, *Marketing* (21 April 2014).

tahun disepakati dia harus mengembalikannya pada waktunya dengan uang senilai 110 gram emas. Dalam hal ini, produk simpanan dan pembiayaan yang ada pada LKM Syariah Barokah Sejahtera bebas dari *riba*. Dapat dilihat dari LKM Syariah Barokah Sejahtera mengambil keuntungan sesuai dengan kesepakatan dengan *mudharib* yang dituangkan dalam sebuah akad perjanjian diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

2) *Gharar*.

Gharar (spekulasi) didefinisikan oleh para fuqaha kemungkinan, keraguan, ketidakjelasan, dan ketidakpastian, apakah akan mendapatkan suatu hasil ataukah tidak. Dalam produk simpanan dan pembiayaan pada LKM Syariah Barokah Sejahtera tidak mengandung unsur *gharar*, dapat dilihat dari adanya transparansi dalam setiap kegiatan simpanan dan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu akad. *Gharar* digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a) *Gharar fil wujud*, yakni spekulasi keberadaan, seperti menjual sesuatu anak kambing, padahal induk kambing belum lagi bunting.
- b) *Gharar fil hushul*, yakni spekulasi hasil, seperti menjual sesuatu yang sedang dalam perjalanan, belum sampai ke tangan penjual.
- c) *Gharar fil miqdar*, yakni spekulasi kadar, seperti menjual ikan yang terjaring dengan sekali jaring sebelum dilakukannya penjaringan.

- d) *Gharar fil jinsi*, yakni spekulasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas jenisnya.
- e) *Gharar fish shifah*, spekulasi sifat, seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas.
- f) *Gharar fiz zaman*, spekulasi waktu, seperti menjual barang yang masa penyerahannya tidak jelas.
- g) *Gharar fil makan*, spekulasi tempat, seperti menjual barang yang tempat penyerahannya tidak jelas.
- h) *Gharar fit ta'yin*, spekulasi penentuan barang, seperti menjual salah satu baju dari dua baju, tanpa dijelaskan mana yang hendak dijual.

3) *Dzalim*

Dzalim adalah unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Produk simpanan maupun pembiayaan dalam LKM Syariah Barokah Sejahtera tidak ada unsur *dzalim*, dapat dilihat dari tidak ada prosentase nisbah yang mengikat *mudharib*, tidak ada persyaratan yang memberatkan *mudharib*.

4) *Maysir*

Maysir adalah memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maysir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Padahal islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. Dalam produk simpanan dan

pembiayaan pada LKM Syariah Barokah Sejahtera tidak ada unsur *maysir*, dapat dilihat dari tidak ada potongan biaya administrasi tiap bulan untuk produk simpanan.

5) Haram

Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda (misalnya makanan). Orang yang melakukan tindakan haram atau makan binatang haram ini akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa. Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli *khamr*, dan lain-lain. Dalam produk simpanan dan pembiayaan pada LKM Syariah Barokah Sejahtera tidak ada unsur haram, dapat dilihat dari produk simpanannya digunakan untuk simpanan pendidikan, simpanan idul adha dan aqiqah, dan simpanan untuk pernikahan. Untuk produk pembiayaan, LKM Syariah Barokah Sejahtera hanya memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at agama Islam.

b. Prinsip Perwakilan (Khalifah)

Manusia adalah khalifah Allah SWT di muka bumi. Ia dibekali dengan jasmaniah dan rohaniah untuk dapat berperan secara efektif sebagai khalifahannya. Sebagai khalifah yang memiliki mampu berfikir dan menalar untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, serta dapat mengubah kondisi kehidupan masyarakat. Implikasi dari prinsip ini adalah:

1) Persaudaraan Universal

Prinsip khilafah dapat mewujudkan sikap persatuan dan persaudaraan yang mendasar dari umat manusia. Dengan terjalannya rasa persaudaraan itu, maka arah pengembangan ekonomi yang dilakukan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan pribadi, namun secara bersama-sama saling mendukung dalam pengembangan ekonomi yang memperkaya kehidupan secara umum. Persaudaraan universal ini tercermin dalam produk-produk yang ada pada LKM Syariah Barokah Sejahtera, salah satunya dalam pembiayaan simpanan deposito. Dana yang masuk dalam deposito ini akan digunakan oleh LKM Syariah Barokah Sejahtera sebagai sumber dana untuk kegiatan pembiayaan. Dana akan disalurkan kepada para nasabah pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat agama Islam.

2) Sumber daya adalah amanat

Keberadaan manusia sebagai khilafah, mempunyai kewajiban atas sumber-sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT. Sumber-sumber daya itu bukan milik mutlak manusia yang harus digunakan sewenang-wenang. LKM Syariah Barokah Sejahtera telah menjaga amanat tersebut. Dapat dilihat dari produk-produk simpanan yang bermacam-macam yang dapat digunakan masyarakat untuk menyimpan dana sesuai dengan tujuan investasi yang digunakan, dan simpanan ini juga tidak terkena potongan biaya administrasi tiap bulan.

3) Gaya hidup sederhana

Manusia harus selalu bersikap sederhana dan dalam hidupnya tidak mencerminkan kesombongan, keangkuhan, dan kemegahan. Hal ini tercermin dalam pembiayaan yang diberikan oleh LKM Syariah Barokah Sejahtera maksimal satu juta rupiah tanpa menggunakan agunan.

c. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah sumber-sumber pendapatan yang halal dan tayyib, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Hal ini dapat dilihat dari besar nisbah tergantung dari keuntungan yang diperoleh, tingkat resiko dan jenis usaha *mudharib*. Besar prosentase ini menentukan tingkat resiko dan pembagian nisbah masing-masing pihak.

Tujuan dari produk-produk syariah ini yaitu untuk membantu dalam kegiatan perekonomian yang dimana pada saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi tanpa mengetahui syariat dasar hukumnya.

Dalam hal ini bahwa LKM Syariah “Barokah Sejahtera” telah menerapkan dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.